



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN KEPANITERAAN MAHKAMAHAGUNG RI TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Kepaniteraan Mahkamah Agung RI atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang dituangkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Kepaniteraan sebagai unit eselon I yang menangani administrasi perkara secara langsung harus memiliki Visi dan Misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Dengan visi Kepaniteraan sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG YANG MODERN"

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, kepaniteraan telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan manajemen perkara yang berbasis teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kualitas Aparatur Kepaniteraan yang profesional dan berintegritas;
- 3) Meningkatkan transparansi informasi perkara;
- 4) Meningkatkan dukungan administrasi penyelesaian perkara;
- 5) Meningkatkan pelayanan yang prima.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kesatuan strategi untuk menyelesaikan permasalahan/tantangan yang sedang dihadapi dan melaksanakan rencana modernisasi layanan peradilan demi tercapainya kepuasan layanan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepaniteraan.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Nomor : 30/PAN/OT.02.1/1/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Jabatan : Panitera Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Suharto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Suharto, S.H., M.Hum.

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Pertama



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA : KEPANITERAAN

N O	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan Kualitas penyelesaian perkara	a. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara	90%
		c. Persentase perkara yang minutas/dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu	81%
		d. Persentase salinan putusan yang tidak dimohonkan pembetulan oleh pengadilan pengaju/permohonan renvoi	98%
		e. Persentase perkara yang memenuhi syarat kelengkapan berkas	80%
2.	Peningkatan Transparansi Penyelesaian perkara	f. Persentase informasi perkara yang di publikasikan	71%
3.	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Kepaniteraan	g. Persentase Pemenuhan layanan penyelenggaraan Kesekretariatan Kepaniteraan	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung RI

Rp. 11.410.037.000
2. Program Dukungan Manajemen Kesekretariatan Kepaniteraan

Rp. 204.561.158.000

Jakarta, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Suharto, S.H., M.Hum.



Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.